

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan Perdagangan Karbon (*Carbon Trading*) berdasarkan pada *Paris Agreement* 2015 sebagai instrumen perdagangan karbon internasional saat ini. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan Pendekatan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Sejarah. Dengan mengkaji peraturan mengenai perdagangan karbon dalam hukum internasional dan studi kepustakaan berupa buku, jurnal dan artikel ilmiah, penulis menemukan adanya kekaburan hukum dalam instrumen perdagangan karbon global yang berlaku saat ini yaitu *Paris Agreement* 2015. Perjanjian tersebut berisi hal-hal umum mengenai bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan negara-negara dalam upaya penurunan emisi GRK global. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mekanisme perdagangan karbon yang digunakan dalam *Paris Agreement* tidak memuat target ambisius penetapan *Nationally Determined Contributions* (NDC) negara pihak, sehingga rentan terhadap tidak konsistennya negara-negara dalam penetapan target penurunan emisi. Selain itu, tidak adanya pengaturan mengenai harga karbon (*carbon pricing*) juga menjadikan mekanisme perdagangan karbon menjadi kurang efektif dan ambisius. Dilihat dari kedudukan *Paris Agreement* sebagai peraturan pelaksana Konvensi Perubahan Iklim Global yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Paris Agreement* hendaknya memuat hal-hal administratif mengenai penyelenggaraan perdagangan karbon sebagai upaya pengendalian perubahan iklim. Maka dari itu, diperlukan reformulasi peraturan perdagangan karbon secara global, terutama mengenai target maksimal dan minimal pengurangan emisi tiap negara dan ketentuan mengenai harga karbon (*carbon pricing*) secara global.

Kata Kunci: Hukum Lingkungan Internasional; *Paris Agreement*; Perdagangan Karbon